



PUTUSAN
Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN. Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

MUHAMMAD MULYADI SYAM, S.Sos, Agama: Islam, Pekerjaan : Karyawan PT. BPR AnugerahDharma Yuwana (ADY) Bondowoso, Jabatan : Administrasi Kredit , Alamat : Jl. Ahmad Yani No.25, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;

Dalam hal ini untuk menghadiri proses sidang gugatan sederhana untuk mewakili PT.BPR AnugerahDharma Yuwana Bondowoso di Pengadilan Negeri Bondowoso menggantikan Vivin Fitriah Widayanti, S.Sos selaku Direktur Utama sekaligus Pemberi Kuasa PT.BPR AnugerahDharma Yuwana Bondowoso;

Bahwa Vivin Fitriah Widayanti, S.Sos selaku Direktur Utama sekaligus Pemberi Kuasa PT.BPR AnugerahDharma Yuwana Bondowoso memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Andy Cahyono Putra, SH, Agama Islam, Umur 37 tahun, Lahir di Jember, Tanggal 06 November 1980, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl.Basuki Rahmat , Perum Taman Gading AL-1, Rt.005, Rw.040 Tegalbesar Kaliwates Jember;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor Pendaftaran sebagai Kuasa Nomor : 54/PENDAF/HK/2018/PN.BDW, tanggal 24 April 2018, dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bondowoso Register Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw., untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN :

EKA SUHAWATI,

Umur : 48 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Antokan/Krajan IV, Rt.024, Rw.012, Desa Mangli Wetan,

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



Kec.Tapen, Kab.Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

RIYANTO,

Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta,
Agama : Islam, Alamat : Antokan/Krajan IV,
Rt.024, Rw.012, Desa Mangli Wetan,
Kec.Tapen, Kab.Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tanggal 20 April 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 25 April 2018 dalam Register Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur yang telah mendapat persetujuan dari Turut Tergugat selaku Suami Tergugat, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Angsuran dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/ Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Perjanjian Kredit nomor : 74/ADY.Bws/PHA/III/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan telah di legalisasi tanggal 16 Maret 2015 oleh kantor Notaris Sholeh, SH., alamat Jl. Kolonel Sugiyono No. 9, Kabupaten Bondowoso, dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;
2. Fasilitas Kredit Pinjaman Angsuran adalah kewajiban Debitur untuk membayar sebagian pokok dan bunga atas Hutang Pokok kepada Kreditur di tiap-tiap bulannya;
3. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan/ jaminan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



Milik (SHM) Nomor 528, Desa Mangliwetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, seluas 2.137m², atas nama EKA SUHAWATI;

4. Bahwa atas agunan/ jaminan tersebut, telah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 1781/2016 pada Kantor Notaris dan PPAT, Sholeh, SH., dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan no. 539/2016, dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT" ANUGERAHDHARMA YUWANA BONDOWOSO" berkedudukan di Bondowoso;
5. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah 18% (delapanj belas persen) pertahun;
6. Bahwa setiap tanggal 16 tiap-tiap bulan, Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 2.776.700,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
7. Bahwa jangka waktu/ jatuh tempo pelunasan pada Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16-03-2015 tersebut, disepakati untuk jangka waktu selama 16 (enam belas) bulan, terhitung sejak tanggal 16-04-2015 sampai dengan tanggal 16-03-2017;
8. Bahwa tiap-tiap angsuran yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
9. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 1% dari angsuran untuk tiap-tiap hari hari keterlambatan;
10. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di Perjanjian Kredit, Nomor 74/ADY.Bws/PHA/III/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan telah di legalisasi tanggal 16 Maret 2015 oleh kantor Notaris Sholeh, SH., Alamat Jl. Kolonel Sugiyono No. 9, Kabupaten Bondowoso, dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
11. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat kemudian melakukan prestasinya sebanyak 11 kali angsuran dan kemudian tidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar angsuran sama sekali sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya perdamaian dengan memberikan undangan dan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Penggugat hanya diberikan janji-janji dan di ulur-ulur waktunya oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan;
13. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, nomor 74/ADY.Bws/PHA/III/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan telah di legalisasi tanggal 16 Maret 2015 oleh kantor Notaris Sholeh, SH., Alamat Jl. Kolonel Sugiyono No. 9, Kabupaten Bondowoso, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;
14. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sampai dengan tanggal 18-04-2018, adalah sebesar :
 - Hutang Pokok : sebesar Rp. 26.541.597,- (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Hutang Bunga : sebesar Rp. 9.555.403,- (sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
 - Hutang Denda : sebesar Rp. 127.328.500,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);Total Hutang Tergugat : Rp. 163.425.500,- (seratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
15. Bahwa sesuai yang diatur dalam pasal 12 dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, atas perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut, Penggugat menggunakan jasa Advokat untuk melakukan penagihan baik secara non litigasi maupun mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penagihan, yaitu sebesar Rp. 16.342.550,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
16. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;

17. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran total hutang Tergugat, maka obyek agunan/ jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;
18. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;
19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
20. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, Perjanjian Kredit, Nomor 74/ADY.Bws/PHA/III/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan telah di legalisasi tanggal 16 Maret 2015 oleh Kantor Notaris Sholeh, SH., Alamat Jl. Kolonel Sugiyono No. 9, Kabupaten Bondowoso;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



Hak Milik (SHM) Nomor 528, Desa Mangliwetan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, seluas 2.137m², atas nama EKA SUHAWATI;

4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pemberian Hak Tanggungan no: 1781/2016 pada Kantor Notaris dan PPAT, Sholeh, SH., dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan No. 539/2016, dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT" ANUGERAHDHARMA YUWANA BONDOWOSO" berkedudukan di Bondowoso;
5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Perjanjian Kredit, Nomor 74/ADY.Bws/PHA/III/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan telah di legalisasi tanggal 16 Maret 2015 oleh Kantor Notaris Sholeh, SH., Alamat Jl. Kolonel Sugiyono No. 9, Kabupaten Bondowoso;
6. Menetapkan Total Hutang Tergugat sebesar Rp. 163.425.500,- (seratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 163.425.500,- (seratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
8. Menetapkan biaya jasa Advokat berdasarkan Perjanjian Kredit dalam Pasal 12 tersebut adalah sebesar 10% dari jumlah penagihan, yaitu sebesar Rp. 16.342.550,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat, biaya jasa Advokat sebesar Rp. 16.342.550,- (enam belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek agunan/ jaminan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 528, Desa Mangliwetan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, seluas 2.137m², atas nama EKA SUHAWATI;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



12. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Selasa, tanggal 15 Mei 2018 sebelum Hakim memeriksa perkara terlebih dahulu telah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dalam waktu satu hari saja yaitu hari itu juga tanggal 15 Mei 2018 namun tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



1. P-1 : Fotocopy Perjanjian Kredit No.74/ADYBws/PHA/III/2015, tanggal 16 Maret 2015, Fotocopy sesuai Asli
2. P-2 : Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.528, atas nama EKA Suhawati, Fotocopy sesuai Asli;
3. P-3 : Fotocopy Sertipikat (Hak Tanggungan) No 539/2016, Fotocopy sesuai Asli;
4. P-4 : Fotocopy Kartu Pinjaman atas nama Eka Suhawati, Fotocopy sesuai Asli;
5. P-5 : Fotocopy Surat Peringatan I Nomor : 74/ADYBWS/PHA/III/2015, tanggal 08 Juli 2015, Fotocopy sesuai Asli;
6. P-6 : Fotocopy Surat Peringatan II Nomor : 74/ADYBWS/SP/VII/2015, tanggal 20 Juli 2015, Fotocopy sesuai Asli;
7. P-7 : Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : 74/ADYBWS/SP/VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015, Fotocopy sesuai Asli;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi EKO APRI SARIHADI :**

- Bahwa, Saksi Eko merupakan Karyawan PT.BPR AnugerahDharma Yuwana (ADY) Bondowoso pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai AO, awal tahun 2018 sebagai Kasi setelah Kasi sebagai Kabag Kredit;
- Bahwa, tugas Saksi Eko sebagai AO pada PT.BPR AnugerahDharma Yuwana (ADY) Bondowoso adalah mencari dan menagih nasabah dan tugas Saksi Eko sebagai Kabag Kredit pada PT. BPR AnugerahDharma Yuwana (ADY) Bondowoso yaitu memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah;
- Bahwa, pinjaman Tergugat di PT. BPR ADY Bondowoso sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, pinjaman yang diberikan kepada Tergugat tersebut adalah pinjaman angsuran dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
- Bahwa, angsuran tiap bulan yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.2.776.700,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



- Bahwa, angsuran tersebut dibayar setiap tanggal 16, dengan jatuh tempo pinjaman Tergugat pada tanggal 16 Maret 2015;
- Bahwa, Tergugat sudah membayar angsuran tersebut sebanyak 11 (sebelas) kali dan Tergugat membayarnya tidak tiap bulan akan tetapi 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan sehingga terdapat tunggakan pembayaran karena tidak sesuai dengan angsuran yang wajib disetor oleh Tergugat, setelah 11 (sebelas) kali bayar Tergugat tidak pernah lagi membayar angsuran sampai dengan sekarang;
- Bahwa, yang dijaminan oleh Tergugat berupa tanah bangunan bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.528 yang terletak di Desa Mangli Wetan, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso seluas 2.137 M2 atas nama Eka Suhawati;
- Bahwa, PT.BPR ADY sudah melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat dengan cara memberikan Undangan dan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 8 Juli 2015, 20 Juli 2015 dan 10 Agustus 2015 dan sampai saat ini Tergugat hanya berjanji-janji saja dan mengulur-ulur waktu tidak ada pembayarannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SITI KOMARIYAH, SE :**

- Bahwa, Saksi Siti merupakan Karyawan PT.BPR AnugerahDharma Yuwana (ADY) Bondowoso pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 sebagai pemegang pembukuan, tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 sebagai Kabag Operasional, Tahun 2006 sampai dengan tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2017 sebagai Kabag Kredit, Tahun 2017 akhir sampai dengan sekarang sebagai kabag Operasional;
- Bahwa, pada saat Tergugat meminjam uang, Saksi Siti sebagai Kabag Kredit;
- Bahwa, tugas Saksi Siti sebagai Kabag Kredit yaitu survey pinjaman diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Koordinasi dengan AO untuk nasabah yang bermasalah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



- Bahwa, pinjaman Tergugat di PT. BPR ADY Bondowoso sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, pinjaman yang diberikan kepada Tergugat tersebut adalah pinjaman angsuran dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
- Bahwa, angsuran tiap bulan yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.2.776.700,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, angsuran tersebut dibayar setiap tanggal 16, dengan jatuh tempo pinjaman Tergugat pada tanggal 16 Maret 2015;
- Bahwa, Tergugat sudah membayar angsuran tersebut sebanyak 11 (sebelas) kali dan Tergugat membayarnya tidak tiap bulan akan tetapi 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan sehingga terdapat tunggakan pembayaran karena tidak sesuai dengan angsuran yang wajib disetor oleh Tergugat, setelah 11 (sebelas) kali bayar Tergugat tidak pernah lagi membayar angsuran sampai dengan sekarang;
- Bahwa, yang dijaminkan oleh Tergugat berupa tanah bangunan bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.528 yang terletak di Desa Mangli Wetan, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso seluas 2.137 M2 atas nama Eka Suhawati;
- Bahwa, PT.BPR ADY sudah melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat dengan cara memberikan Undangan dan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 8 Juli 2015, 20 Juli 2015 dan 10 Agustus 2015 dan sampai saat ini Tergugat hanya berjanji-janji saja dan mengulur-ulur waktu tidak ada pembayarannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat telah diberikan Haknya oleh Hakim untuk mengajukan Kesimpulan tetapi Para Pihak tidak mengajukan Kesimpulan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sesuai Akta Perjanjian Kredit tertanggal 16 Maret 2015 yang isinya mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi tuntutan/petitem pokok gugatan Penggugat adalah petitum angka 5 yaitu:

"Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan Cidera Janji/ Wanprestasi "

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan pokok gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dimana bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya seluruhnya sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, didalam pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat selaku Suami-Istri meminjam uang di Bank BPR AnugerahDharma Yuwana Bondowoso sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dengan jangka

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



waktu selama 2 (dua) tahun yaitu berlaku sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 16 Maret 2017;

- Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat meminjam kredit dan dibuat Perjanjian Kreditnya pada tanggal 16 Maret 2015;
- Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat mulai angsuran awalnya terhitung sejak tanggal 16 April 2015 dan wajib membayar setiap tanggal 16 dengan biaya angsuran untuk hutang pokok dan bunga tiap bulannya sebesar Rp.2.776.700,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat hanya 11 (sebelas) kali membayar angsuran setelah itu tidak melakukan pembayaran sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi Eko dan Sdr.Muhammad Mulyadi telah melakukan peringatan dengan menyerahkan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III dan berjumpa langsung dengan Tergugat dan Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan pembayaran tunggaknya;
- Bahwa, cara pembayaran pinjaman tersebut yaitu terdiri dari pinjaman pokok dan bunga, serta jika terlambat membayar ketika jatuh tempo maka akan dikenakan denda;
- Bahwa, Tergugat telah memberikan jaminan berupa Sertifikat sebidang tanah nomor 528 dengan luas 2137 M2 di Desa Mangli Wetan, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Kuasa Penggugat telah mengurangi jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat pada nominal hitungan Dendanya saja yaitu semula Rp.127.328.500,00 menjadi sebesar Rp.63.500.000,00
- Bahwa, kerugian Penggugat atas Perbuatan Wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Maret 2018 sebesar :
Rp.99.597.000,00 dikarenakan ada pengurangan pembayaran didenda atas kebijaksanaan dari Penggugat kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :
 - Hutang Pokok : sebesar Rp. 26.541.597,- (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Hutang Bunga : sebesar Rp. 9.555.403,- (sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



- Hutang Denda : sebesar Rp. 63.500.000,00,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Total Hutang Tergugat : Rp. 99.597.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, barang yang jadi jaminan bisa dilelang apabila tidak membayar angsuran lebih dari 13 kali;
- Bahwa, dengan tidak melaksanakan kewajibannya maka Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-2 berdasarkan materi atau isi dari bukti P-1 yang berupa Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Dengan Pemberian Jaminan, tertanggal 16 Maret 2015 di buat dihadapan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Sholeh,SH, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KHUPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata sehingga mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum Penggugat point ke-2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat point ke-3 dan point ke-4 oleh karena agunan/jaminan yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa sebidang tanah seluas 2.137m² beserta bangunan yang melekat di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 528 yang terletak di Desa Mangli Wetan, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso atas nama Eka Suhawati serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 1781/2016 pada Kantor Notaris dan PPAT, Sholeh, SH., dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan No. 539/2016, dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT" ANUGERAHDHARMA YUWANA BONDOWOSO" berkedudukan di Bondowoso yang telah disepakati bersama adalah sah dan berharga dan karenanya petitum Penggugat point ke-3 dan point ke-4 dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-5 berdasarkan materi atau isi dari bukti P-1 maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat selaku Suami dan Istri sesuai dengan bukti P-1 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Saksi Eko dan Saksi Siti selaku penagih dan Kabag Kredit serta Saksi Eko dan Sdr. Muhammad Mulyadi sudah mengunjungi Tergugat dan Turut Tergugat berulang kali dengan datang kerumah Tergugat dan Turut Tergugat untuk menagih hutang kredit yang belum penuh terbayar tetapi Tergugat tidak bisa membayar angsuran yang telah ditetapkan tersebut dibuktikan dengan Bukti P-4, P-5 yaitu Surat Peringatan I, P-6 yaitu Surat Peringatan II dan P-7 yaitu Surat Peringatan III akan tetapi tidak ada penyelesaiannya untuk melakukan pembayaran dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Eko dan Saksi Siti;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam perikatan. Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkan karena :

- a. Kesalahan Debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian;
- b. Keadaan memaksa (overmacht);

Menimbang, bahwa menurut R.Subekti, wanprestasi tersebut dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- b. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- d. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



Menimbang, bahwa akibat tidak dilaksanakan prestasi oleh debitur atau wanprestasi dari debitur, maka apabila debitur tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, debitur wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur yang berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas, atas perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit dengan Pemberian Jaminan, tertanggal 16 Maret 2015, No.74/ADY.Bws/PHA/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sholeh,SH, Notaris di Bondowoso yang beralamat di Jl.Kol.Sugiono No.9 Bondowoso, setelah Penggugat melaksanakan Prestasinya yaitu dengan memberikan hutang pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai sisa tunggakan hutang yang harus dibayar sampai dengan 18 April 2018 total keseluruhannya yaitu Rp.99.597.000,00 dikarenakan adanya pengurangan jumlah nominal pada pembayaran denda saja atas dasar kebijaksanaan dari Penggugat kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- Hutang Pokok : sebesar Rp. 26.541.597,- (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Hutang Bunga : sebesar Rp. 9.555.403,- (sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Hutang Denda : sebesar Rp. 63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Total Hutang Tergugat : Rp. 99.597.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta hukum tersebut diatas telah terbukti Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikannya dengan Penggugat atau dengan kata



lain Tergugat dan Turut Tergugat telah ingkar janji atau Wanprestasi, dengan demikian petitum Penggugat point ke-5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-6 yaitu menyangkut penentuan atau penghitungan berapa besarnya total hutang Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat yang berupa hutang pokok ditambah bunga dan ditambah denda oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana terdapat dalam bukti P-1 yaitu Akta Perjanjian Kredit Dengan Pemberian Jaminan, berupa Sertifikat Hak Milik No.528, tertanggal 16 Maret 2015 terdapat ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak, dan penentuan atau penghitungan besarnya hutang Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana terdapat dalam gugatannya dan dibuktikan serta dikuatkan dengan bukti P-1, P-3, dan P-4, maka atas petitum Penggugat point ke-6 tentang penentuan hutang Tergugat terhadap Penggugat sejumlah Rp. 99.597.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); karena telah diberikan pengurangan pada denda menjadi Rp.63.500.000,- dengan demikian maka cukup beralasan untuk petitum Penggugat point ke-6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti total hutang Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.99.597.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

maka Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat secara kontan dan seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum Penggugat point ke-7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 dan angka 9 mengenai penetapan biaya jasa Advokat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya jasa Advokat tersebut menurut Hakim hal tersebut sangat berlebihan karena penggunaan jasa Advokat dalam menyelesaikan permasalahan kredit adalah merupakan kepentingan Penggugat sendiri, sehingga tidak adil jika dibebankan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian maka petitum ini haruslah ditolak;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat point ke-10 dan point ke-11, serta point ke-12 oleh karena hal tersebut telah disepakati atau diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti P-1, P-2 dan P-3, P-4 terdapat dalam pasal-pasal bukti surat tersebut, oleh karena telah terbukti Tergugat dan Turut Tergugat ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, maka apabila Tergugat dan Turut Tergugat tidak membayar total hutangnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepada Penggugat, maka Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus menyerahkan fisik berupa sebidang tanah seluas 2.137m2 beserta bangunan yang melekat di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 528 yang terletak di Desa Mangli Wetan, Kec.Tapen, Kab.Bondowoso atas nama Eka Suhawati kepada Penggugat dan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, serta Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang agunan jaminan tersebut kepada Penggugat dan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit tertanggal 16 Maret 2015 Nomor 74/ADYBws/PHA/III/2015 yang diagunkan, dan dijaminan yaitu seperti yang terdapat dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 dan P-4 serta hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan sebagai pembayaran pelaksanaan prestasi Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, petitum Penggugat point ke-10 dan point ke-11 serta point ke-12 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-13 yang berupa tuntutan uang paksa (dwangsom) oleh karena amar putusan ini adalah merupakan pembayaran sejumlah uang, maka sesuai dengan Pasal 606 a dan b Rv, petitum Penggugat point ke-13 ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum Penggugat point ke-14, oleh karena Tuntutan agar Putusan dapat dilaksanakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) meskipun ada upaya bantahan (verzet, banding atau kasasi) oleh karena petitum Penggugat point ke-14 ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum Penggugat point ke-14 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Tergugat dan Turut Tergugat pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, Perjanjian Kredit, Nomor 74/ADY.Bws/PHA/III/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan telah di legalisasi tanggal 16 Maret 2015 oleh Kantor Notaris Sholeh, SH., Alamat Jl. Kolonel Sugiyono No. 9, Kabupaten Bondowoso;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 528, Desa Mangliwetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, seluas 2.137m², atas nama EKA SUHAWATI;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pemberian Hak Tanggungan no: 1781/2016 pada Kantor Notaris dan PPAT, Sholeh, SH., dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan No. 539/2016, dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT"

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



ANUGERAH DHARMA YUWANA BONDOWOSO” berkedudukan di Bondowoso;

5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit, Nomor 74/ADY.Bws/PHA/III/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan telah di legalisasi tanggal 16 Maret 2015 oleh Kantor Notaris Sholeh, SH., Alamat Jl. Kolonel Sugiyono No. 9, Kabupaten Bondowoso;
6. Menetapkan Total Hutang Tergugat sebesar Rp.99.597.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 99.597.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek agunan/ jaminan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 528, Desa Mangliwetan, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, seluas 2.137m², atas nama EKA SUHAWATI;
10. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp.884.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara ini;
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018, oleh MASRIDAWATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUKARDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya serta tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKARDI, SH.

MASRIDAWATI, SH.

Perincian biaya :

PendaftaranRp. 30.000,-

ATKRp. 50.000,-

PanggilanRp.790.000,-

LegesRp. 3.000,-

RedaksiRp. 5.000,-

MateraiRp. 6.000; +

Jumlah.....Rp.884.000;

(Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)